

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) KEPULAUAN RIAU OLEH SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

by Maulidya Tiarayu Putri

Submission date: 31-Jul-2019 07:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 1156350047

File name: Jurnal_Maul.doc (387.5K)

Word count: 7478

Character count: 50993

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN *FLIGHT INFORMATION REGION* (FIR) KEPULAUAN RIAU OLEH SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Maulidya Tiarayu Putri

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

maulidyaputri@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

arintonugroho@unesa.ac.id

Elisabeth Septin Puspoayu

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Abstrak

Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Kepulauan Riau masih dikuasai oleh Singapura hingga saat ini. Pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura didasari dengan perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau, yaitu *Agreement between Government of The Republic of Indonesia and Government of The Republic of Singapore on The Relignment of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region*. Perjanjian tersebut memiliki masa berlaku yang telah berakhir pada tahun 2001. Berakhimnya masa berlaku perjanjian membuat tidak adanya dasar hukum yang jelas pada pengelolaan FIR Kepulauan oleh Singapura. Berdasarkan UNCLOS 1982 serta Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, dapat diketahui bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan teritorial Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola FIR di wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan dua masalah yaitu keabsahan pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional serta bentuk penyelesaian sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Indonesia dengan Singapura berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional dapat dikatakan tidak sah karena perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau tidak sah berdasarkan teori berlakunya dan berakhirnya perjanjian internasional. Selanjutnya, penyelesaian sengketa perebutan kekuasaan pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dapat diselesaikan melalui mahkamah internasional karena merupakan putusan pihak ketiga yang berdasarkan data fakta yang telah dihasilkan oleh tim Mahkamah Internasional sendiri, sifat putusan final dan mengikat tanpa banding, serta para pihak yang telah mengikatkan diri sebelumnya tanpa paksaan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Indonesia bersama Singapura perlu melakukan peninjauan ulang format perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau Tahun 1995 beserta MoD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, pihak ICAO diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam penyelesaian sengketa antar negara anggota serta melakukan kembali atas prosedur penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *Flight Information Region*, Perjanjian Internasional, Keabsahan, Kedaulatan, Penyelesaian Sengketa.

Abstract

Management of the Riau Isle's *Flight Information Region* (FIR) is still controlled by Singapore up to now. The management of the Riau Island's FIR controlled by Singapore is based on the management delegation agreement Riau Isle's FIR, that is the *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on The Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region*. The agreement has a validity period which ended in 2001. The expiration of the agreement period leaves no clear legal basis for the management of the FIR Isle's by Singapore. Based on

UNCLOS 1982 and Article 1 of the Chicago Convention of 1944, it is known that the Riau Island's are Indonesia's territorial sovereignty, so that Indonesia has the obligation to manage the FIR in the region. Based on this explanation, two problems are formulated, namely the validity of the management of Riau Isle's FIR by Singapore based on International Law and the form of dispute resolution in the management of Riau Isle's FIR between Indonesia and Singapore based on international law.

The research method used is a juridical-normative research or normative legal research. This study uses statute and conceptual approaches. The sources of legal material in this study are divided into primary and secondary legal materials. The legal material collection method used is library research. The legal material analysis technique carried out in this study uses the prescription method.

The results of the study stated that the management of the Riau Isle's FIR by Singapore based on international law is invalid because the agreement of the Riau Isle's FIR management delegation was invalid based on the theory of enactment and the end of international agreements. Furthermore, the settlement dispute over the management of the Riau Isle's FIR between the Government of Indonesia and the Government of Singapore can be resolved through an international court because it is a third party decision based on fact produced by the International Court team itself, the final and binding decision without appeal, and the parties who had tied themselves before without coercion. Recommendations that can be given are: Indonesia and Singapore need to review the format of the Agreement on delegation of management of the Riau Isle's FIR in 1995 along with the MoD must be in accordance with existing laws and regulations. Furthermore, ICAO is expected to further enhance its role in resolving disputes among member countries and re-implementing dispute resolution procedures.

Keyword : Flight Information Region, International Agreements, Validity, Sovereignty, Dispute Resolution



PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia harus mampu menjaga semua kedaulatan negara yang dimilikinya, baik kedaulatan hukum maupun kedaulatan wilayah atau kedaulatan teritorial, khususnya wilayah udara. Kepadatan wilayah dan kondisi topografi Indonesia membutuhkan manajemen wilayah udara yang rumit dan biaya besar. Pengaturan lalu lintas udara ini, memerlukan penetapan *Flight Information Region* (selanjutnya disebut FIR). FIR diartikan sebagai bentuk pelayanan dan persiapan yang dimiliki suatu negara yang bertujuan untuk memberi saran dan informasi tentang lalu lintas udara demi menjaga keselamatan dan efisiensi lalu lintas penerbangan (Dewan Penerbangan dan Antariksa Penerbangan Republik Indonesia, 2003: 2). Wilayah FIR Indonesia dapat dibedakan menjadi dua pelayanan pusat, yaitu FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang. FIR Jakarta meliputi wilayah Pulau Sumatera, sebagian barat Pulau Jawa sampai pada wilayah Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Sedangkan FIR Ujung Pandang meliputi sebagian timur Pulau Jawa, sampai pada Nusa Tenggara Timur, sebagian Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian.

International Civil Aviation Organizations (selanjutnya disebut ICAO) merupakan lembaga resmi dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berdiri pada tahun 1944 bertujuan untuk mengelola administrasi dan tata kelola Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (selanjutnya disebut Konvensi Chicago 1944). Indonesia resmi menjadi negara anggota ICAO pada bulan April 1950 dan telah meratifikasi Konvensi Chicago 1944. Sedangkan pengaturan penerbangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Penerbangan) yang mengacu pada Konvensi Chicago 1944. Tidak semua udara diatas darat dan laut Indonesia menjadi wilayah FIR Indonesia. Pengawasan dan pengamatan ruang udara di gugusan pulau terpencil menyulitkan manajemen karena terbatasnya alat. ICAO membentuk tiga sektor ruang udara disekitar wilayah Kepulauan Riau dan memberikan pengelolaannya pada Inggris sejak tahun 1946. Kemudian pada tahun 1965, ketika Singapura merdeka, Inggris menyerahkan kekuasaan pengelolaan FIR Kepulauan Riau kepada Singapura dengan persetujuan ICAO.

Istilah hukum internasional digunakan untuk penyebutan hukum antar bangsa atau negara (Alma Manuputy, dkk, 2008:5). Jadi, jika istilah

hukum internasional digunakan, maka yang dimaksud adalah hukum yang berlaku global atau universal. Contoh bentuk hukum internasional dalam bentuk perjanjian yaitu konvensi-konvensi PBB seperti UNCLOS 1982, Konvensi Chicago, Konvensi Paris 1919, dan sebagainya. Bentuk dari perkembangan hukum khusus dapat ditemui pada wilayah tertentu. Hukum internasional dengan bentuk khusus merupakan “pencerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integrasi yang berbeda-beda dari bagian masyarakat internasional yang berlainan” (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, 2003: 9). Bentuk dari perwujudan hukum internasional secara khusus dapat berupa perjanjian-perjanjian bilateral atau beberapa negara yang tidak mengikat semua pihak internasional, tetapi hanya pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pada perkembangannya hukum internasional melibatkan banyak pihak. Selain negara, hukum internasional juga melibatkan individu, oraganisasi internasional, perusahaan multinasional atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu dapat dinyatakan subjek hukum internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, individu, palang merah internasional, tahta suci vatican, kelompok pemberontak, *non governmental organizations*, dan korporasi atau asosiasi negara. Pada penelitian ini hanya akan dijelaskan subjek-subjek hukum internasional yang terkait masalah penelitian, yaitu negara, organisasi internasional, *non governmental organizations*, dan korporasi atau asosiasi negara.

Lemoine menyatakan hukum udara merupakan “cabang hukum yang menentukan dan mempelajari hukum dan peraturan hukum mengenai lalu lintas udara dan penggunaan pesawat udara dan juga hubungan-hubungan yang timbul dari hal tersebut”. Sedangkan hukum udara menurut Lach adalah “serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial dan semua hubungan hukum, publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional” (M. Lach, 1999:15).

Hukum Udara yang akan dibahas adalah hukum udara yang bersifat internasional publik, sehingga sumber hukum yang digunakan berdasarkan sumber hukum internasional pada umumnya. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, antara lain menyatakan bahwa, “sumber hukum internasional terdiri atas *treaties, international custom, general principles of international law,*

judicial devicions, and the writing of publicist (Alina Kaczorowska, 2010:26).

Uraian mengenai kedaulatan udara yang dimiliki suatu negara berkaitan erat dengan *Flight Information Region* (FIR). *Flight Information Region* (FIR) diatikan sebagai “pengaturan ruang udara (*airspace*) di atas wilayah teritorial” (H.K. Martono dan Amad Sudiro, 2012:266). Hukum internasional telah mengatur FIR dalam konvensi-konvensi udara, seperti pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 28 Kovensi Chicago 1944 serta *Annex II* pada Pasal 2.1.1. Selain itu, FIR juga diatur dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 2 dan Pasal 3. Ketentuan-ketentuan diatas juga menyatakan bahwa FIR atas wilayah udara harus dikelola demi keamanan dan kelancaran lalu lintas penerbangan, sehingga jika suatu negara tidak mampu mengelola FIR wilayah udaranya, kuasa pengelolaan dapat didelegasikan kepada pemerintah negara anggota ICAO lainnya. Begitu pula regulasi nasional Indonesia sepakat dengan pendelegasian tersebut. Pasal 262 UU Penerbangan menyatakan bahwa “pelayanan ruang udara dapat didelegasikan oleh negara lain atau ICAO dan sebaliknya, pelayanan ruang udara Indonesia juga dapat didelegasikan ke negara lain berdasarkan perjanjian”. Pendelegasian yang diuraikan terjadi pada FIR Kepulauan Natuna dan Riau yang didelegasikan ke Pemerintah Singapura.

Status kedaulatan udara dijelaskan dalam Konvensi Chicago 1944. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan, “*the contracting parties recognize that every sovereign state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang bersifat penuh dan utuh pada wilayah udaranya (Martono, 2007:5). Oleh karena itu, tidak boleh ada pesawat asing yang dapat melintas di wilayah udara suatu negara tanpa izin negara tersebut. Aturan ini berlaku pada setiap pesawat dan tidak ada faktor yang mempengaruhi termasuk ketinggian penerbangan yang dilakukan. Adanya kedaulatan yang berlaku di wilayah udara suatu negara membuat setiap pesawat yang melintas harus mematuhi hukum nasional yang berlaku pada wilayah tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada penelitian yang

bersangkutan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Mukti Fajar, 2010: 34). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 182). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan terkait, konvensi-konvensi internasional dalam hukum udara serta perjanjian internasional delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Indonesia dan Singapura. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal penelitian dan dokumen resmi yang membahas tentang hukum internasional, hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional, hukum kedaulatan negara, kedaulatan wilayah teritorial, hukum udara internasional, pengelolaan FIR, dan hukum penyelesaian sengketa menurut hukum internasional.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dan bahan hukum yang berkaitan dengan kedaulatan udara serta pengelolaan FIR, terutama pengelolaan FIR Kepulauan Riau berdasarkan hukum internasional (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47). Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi, yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeleminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah (Johnny Ibrahim, 2008: 323).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Kepulauan Riau oleh Singapura

Kepulauan Riau merupakan wilayah teritorial Indonesia yang terletak pada perbatasan. Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi yang terletak antara koordinat 1° 10' lintang selatan, 5° 10' lintang utara dan 102° 50' - 109° 20' bujur timur. Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas wilayah di sebelah Utara dengan Laut Cina Selatan, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, di sebelah Selatan

dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, dan di sebelah Barat dengan negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau. Kepulauan Riau mempunyai luas sebesar 252.601 km², namun sekitar 95% merupakan lautan dan hanya sekitar 5% daratan dan memiliki 2.408 pulau besar dan kecil, yang 30% diantaranya belum bernama dan berpenduduk.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah terluar. Menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (selanjutnya disebut dengan PP Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia), wilayah terluar yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 16 titik, dengan titik terluar adalah terletak di Pulau Senua Laut Cina Selatan (04° 00' 48" U 108° 25' 04" T). Wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjorok di Laut Cina Selatan dan memisahkan antara wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah udara yang terdapat di atas Provinsi Kepulauan Riau tersebut yang sampai saat ini masih dikelola oleh FIR Singapura. Keputusan Indonesia untuk melakukan pengambilalihan FIR Kawasan Kepulauan Riau dan Natuna dari kekuasaan Singapura memiliki dasar hukum lain, yaitu pada Konvensi Chicago 1944. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan, *"The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory"*. Pasal ini berbicara tentang kedaulatan. Setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang di atas wilayahnya. Peraturan ini menunjukkan bahwa FIR kawasan Kepulauan Riau dan Natuna menjadi hak milik Indonesia karena kawasan-kawasan di Kepulauan Riau dan Natuna merupakan bagian dari wilayah darat Indonesia.

Pada kenyataannya, FIR kawasan Kepulauan Riau dan Natuna dikuasai oleh Singapura bahkan sejak Indonesia merdeka. Indonesia tidak berhak atas FIR wilayah-wilayah tersebut, Indonesia harus mengikuti prosedur yang dibuat Singapura. Indonesia menjadi wilayah jajahan Singapura untuk terbang di FIR wilayah tersebut. Bahkan, Singapura terhadap pasal ini juga ditunjukkan dengan Singapura yang semena-mena menggunakan FIR Kepulauan Riau dan Natuna sebagai tempat untuk melakukan latihan senjata militer. Tindakan yang dilakukan Singapura ini dapat membuat

keberlangsungan negara-negara lain termasuk Indonesia dalam melakukan aktivitas penerbangan di wilayah tersebut menjadi terhambat.

Pada Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 yang menjelaskan bahwa pesawat udara negara tidak mempunyai hak untuk melakukan penerbangan di atas negara-negara anggota lainnya, sedangkan pesawat udara sipil yang melakukan penerbangan tidak berjadwal dapat melakukan penerbangan tidak berjadwal (tidak melakukan kontrak) dapat melakukan penerbangan di atas negara anggota lainnya. Pada kenyataannya, Singapura tetap berkuasa untuk menentukan pesawat Indonesia dapat atau tidaknya melintasi wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna.

Selanjutnya pada Pasal 28 Konvensi Chicago 1944, negara-negara anggota mempunyai kewajiban untuk memenuhi fasilitas-fasilitas navigasi udara. Fasilitas ini mempunyai standar yang telah ditetapkan, yaitu adanya bandar udara, layanan radio, jasa meteorologi, dan fasilitas lain. Pada kenyataannya, fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan pada pasal ini telah dipenuhi Indonesia pada pelayanan pusat FIR Jakarta dan Ujung Pandang.

Pasal 68 Konvensi Chicago juga menunjukkan adanya dasar hukum Indonesia untuk mengambil alih kembali FIR Kepulauan Riau dan Natuna. Pasal tersebut berbunyi, *"Each contracting State may, subject to the provisions of this Convention, designate the route to be followed within its territory by any international air service and the airports which any such service may use"*. Pasal ini menunjukkan Indonesia memiliki hak untuk mengatur rute penerbangan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna karena wilayah tersebut masuk kedalam wilayah teritorial Indonesia. Pada kenyataannya, Singapura merupakan negara yang menentukan rute perjalanan seluruh pesawat yang akan melintasi udara Kepulauan Riau dan Natuna.

Keabsahan perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau dapat dianalisa dengan pengaturan dan teori unsur-unsur, berlakunya hingga berakhirnya perjanjian internasional.

a. Unsur-Unsur Perjanjian Pengelolaan FIR Kepulauan Riau

Unsur-unsur suatu perjanjian internasional dapat diketahui melalui pengertian perjanjian internasional itu sendiri. Definisi perjanjian internasional telah

dijelaskan dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986.

b. **Berlakunya Perjanjian Pengelolaan FIR Kepulauan Riau**

Perjanjian internasional setelah melewati proses pembuatan dapat diberlakukan sesuai dengan Konvensi Wina 1969 yang pada Bab II mengatur tentang pembuatan dan pemberlakuan perjanjian internasional. Norma pemberlakuan perjanjian internasional diatur dalam pasal 24 yang menyatakan bahwa perjanjian dapat berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian yang bersangkutan. Pada umumnya perjanjian bilateral akan berlaku sesegera mungkin setelah para pihak menyatakan *consent to bound*-nya. Sedangkan, perjanjian multilateral umumnya suatu klausul yang menentukan syarat berlakunya perjanjian, yaitu jumlah minimum ratifikasi yang dimiliki oleh perjanjian tersebut. Setelah sebuah perjanjian internasional selesai didaftarkan dan telah memenuhi seluruh syarat berlakunya, perjanjian internasional akan berlaku pada seluruh wilayah teritorial negara anggota yang bersangkutan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1969.

c. **Berakhirnya Perjanjian Pengelolaan FIR Kepulauan Riau**

Berakhirnya suatu perjanjian antar negara juga membutuhkan kesepakatan dari negara-negara yang bersangkutan. Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional) menyebutkan hal-hal yang membuat suatu perjanjian internasional berakhir, salah satunya adalah telah berakhir masa tenggang perjanjian yang telah ditetapkan didalam isi perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura juga mengatur tentang masa berlaku perjanjian itu di dalam Pasal 7 yang berbunyi, *"This Agreement will be reviewed at the end of five years and shall be extended by mutual consent if both parties find it beneficial to do so"*. Pasal tersebut menyatakan masa berlaku perjanjian adalah lima tahun setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya, Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Keppres No. 7 Tahun 1996 dan juga ditindaklanjuti dengan Surat Bersama pada Tahun 1996. Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian FIR Natuna telah berakhir sejak tahun 2001 dan hingga sekarang belum ada kesepakatan pasti mengenai perjanjian tersebut.

Pasal 7 dalam perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Indonesia dan Singapura mengatur mengenai *review* dimana dijelaskan bahwa perjanjian tersebut akan ditinjau pada akhir lima tahun dan akan diperpanjang dengan kesepakatan bersama jika kedua pihak merasa bermanfaat untuk melakukannya.

Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau telah memenuhi syarat berakhirnya perjanjian, yaitu syarat telah habis masa berlaku perjanjian. Tidak semua perjanjian internasional mengatur masa berlaku dalam isinya, tetapi perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau telah mengatur secara tertulis sehingga harus dipatuhi oleh kedua pihak. Pasal 7 juga mewajibkan para pihak untuk peninjauan kembali tentang pengakhiran atau perpanjangan. Kesepakatan bersama setelah masa berlaku habis hanya mengatur tentang perpanjangan perjanjian, tidak tertulis tentang berakhirnya perjanjian, sehingga jika tidak tercapai kesepakatan bersama dalam peninjauan tersebut, maka pengaturan kembali pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa perjanjian akan berakhir setelah lima tahun berlaku.

d. **Keabsahan Perjanjian Pengelolaan FIR Kepulauan Riau**

Prinsip dari negara kedaulatan adalah tidak diakuinya intervensi atau eksistensi kedaulatan sebuah negara dalam wilayah negara lain. Wilayah negara baik itu udara, darat, maupun laut merupakan tanggungjawab sekaligus hak sebuah negara berdaulat. Setiap negara wajib menjalankan yurisdiksinya sekaligus berhak mengelola wilayahnya tersebut dengan memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedaulatan sebuah negara berdaulat tidak dapat dibagi apalagi didelegasikan kepada negara lain. Sebab mengakui adanya eksistensi kedaulatan negara lain dalam wilayah sendiri berakibat

pada berkurangnya kedaulatan negara yang bersangkutan.

Hukum Udara Internasional menganut paham *air sovereignty* yang berarti pengakuan hukum internasional terhadap kedaulatan udara tiap negara. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dengan jelas menjamin kedaulatan utuh dan lengkap wilayah udara sebuah negara. Sejalan dengan Konvensi Chicago 1944, UU Penerbangan menjelaskan bahwa Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya.

Perjanjian yang telah dibuat Indonesia dan Singapura telah berakhir jika berpatokan pada Pasal 7 perjanjian delegasi tersebut. Tidak adanya kesepakatan kedua pihak pada saat peninjauan kembali perjanjian tidak membuat perjanjian otomatis berakhir dan tidak juga membuat perjanjian otomatis diperpanjang. Adanya perbedaan perspektif pelaksanaan perjanjian antara Indonesia dan Singapura menimbulkan permasalahan pada delegasi pengelolaan. Akibatnya, delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Telah disebutkan pada Pasal 9 perjanjian delegasi yang menyatakan bahwa semua perbedaan yang timbul dari interpretasi atau penerapan perjanjian ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara kedua Pihak. Pada perjanjian ini tidak tertulis cara lain dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak menurut cara damai, seharusnya dilakukan cara lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Secara hukum dan praktek internasional perjanjian antara kedua pihak yang menyangkut materi penyerahan pengelolaan FIR dapat diadakan berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan *Annex 11*, namun perlu diingat bahwa terdapat batasan bagi penerima pendelegasi bahwa FIR tidak boleh mengesampingkan prinsip kedaulatan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan FIR oleh Singapura hanya mencakup penyediaan fasilitas-fasilitas dan pelayanan penerbangan dan bertanggungjawab secara teknis dan operasionalnya. Singapura tidak mempunyai hak maupun tanggungjawab atas keamanan (*safety*) ruang udara Kepulauan Riau.

Prinsip kedaulatan Indonesia atas wilayah udara nasional telah mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dan Pasal 5 UU Penerbangan yang menjelaskan negara mempunyai kedaulatan yang bersifat penuh dan eksklusif. Kedaulatan ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (selanjutnya disebut UU Perairan Indonesia). Pasal 4 menjelaskan bahwa kedaulatan Indonesia meliputi ruang udara diatas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Pasal tersebut juga menjelaskan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan dalam penggunaan ruang udara Indonesia yang pada prinsipnya melarang pesawat udara asing, baik sipil maupun militer, melakukan aktifitas yang mengancam keamanan yurisdiksi udara Indonesia dan menentukan bagian-bagian yurisdiksi udara Indonesia yang dapat digunakan bagi alur penerbangan pesawat udara asing di atas alur laut kepulauan Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memenuhi standar *Annex 11* Konvensi Chicago 1944 untuk mengelola FIR. Terbukti dengan adanya dua wilayah FIR yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah Indonesia yang mencakup juga wilayah Australia (Pulau Christmas), Timor Timur, dan sebagian wilayah Papua Nugini. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah melengkapi informasi dan standar pelayanan navigasi udara seperti standar operasional bandara, sistem peringatan, standar pencarian dan penyelamatan, dan informasi mengenai data meteorologi dan geofisika.

Implementasi perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau yang tidak menguntungkan bagi Indonesia dikaitkan dengan kepentingan dan keamanan pada wilayah udara nasional dan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, maka upaya Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan FIR Kepulauan Riau tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum manapun. Hal ini dibuktikan dengan peraturan dalam *Chapter 2.1.1 Annex 11* Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa para pihak dapat sewaktu-waktu mengakhiri/menghentikan perjanjian.

Kerugian-kerugian dan kesiapan yang dimiliki Indonesia menjadi pertimbangan penting untuk meninjau kembali perjanjian delegasi FIR Kepulauan Riau oleh Singapura guna mengambil alih pengelolaan FIR tersebut. Selain teknologi dan sumber daya yang telah memadai, kerugian yang dialami Indonesia, serta tidak adanya kepastian hukum pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura, menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau menjadi hak Indonesia sepenuhnya. Pada sisi lain, Singapura yang menginterpretasikan isi perjanjian berbeda menganggap bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau menjadi kuasanya karena belum ada kesepakatan bersama untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Hal inilah yang menimbulkan sengketa antara Indonesia dan Singapura.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Kepulauan Riau Berdasarkan Hukum Internasional

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa hukum salah satu fusi hukum internasional adalah menyelesaikan sengketa internasional. Sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura diketahui dapat termasuk kedalam sengketa internasional karena melibatkan dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Penggolongan sengketa terkait permasalahan pada penelitian ini termasuk sengketa internasional antar negara, sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional, dimana terjadi perebutan kuasa pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Indonesia dan Singapura.

Sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau dikategorikan sebagai sengketa hukum, karena sengketa ini dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sebelum pada tahap pengadilan internasional, sengketa internasional harus diselesaikan berdasarkan tahapan yang sudah diatur oleh hukum internasional beserta kebiasaan yang ada. Berikut akan dibahas sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan konsep hukum internasional.

a. Secara Damai

Pada dasarnya semua dasar hukum menyatakan semua sengketa yang terjadi harus diselesaikan melalui penyelesaian

secara damai terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada hukum internasional yang salah satunya ditunjukkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyarankan penyelesaian sengketa secara damai dilakukan terlebih dahulu dalam Pasal 33 Piagam PBB berbunyi:

“Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama.”

Penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum internasional dibedakan menjadi negosiasi, jasa baik, mediasi, pencari fakta, dan konsiliasi. Berikut penjelasan masing-masing macam penyelesaian sengketa secara damai.

- 1) Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihannya cara negosiasi adalah menghemat biaya, kerahasiaan sengketa tetap terjaga karena tidak ada pihak ketiga, serta dapat dipastikan bahwa para pihak akan tetap pada kedudukan yang sama. Perlu diingat bahwa negosiasi mempunyai kelemahan karena hanya mengandalkan kesepakatan para pihak, kesepakatan tidak akan tercapai jika posisi para pihak tidak seimbang, prosesnya yang lama dan jika salah satu pihak kontraproduktif.

Indonesia dan Singapura telah melakukan negosiasi berulang kali untuk menyelesaikan sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau ini. Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau pada Singapura yang dilakukan tahun 1995 adalah hasil negosiasi pertama yang dilakukan Indonesia dan Singapura. Setelah masa berlaku perjanjian tersebut habis, Singapura dan Indonesia juga telah melakukan negosiasi kembali pada tahun 2009 dan tahun 2012. Kedua negosiasi tersebut sama-sama tidak dapat mencapai kesepakatan karena pihak Singapura ingin perjanjian tersebut diperpanjang sedangkan Indonesia tetap ingin mengambilalih pengelolaan FIR Kepulauan Riau. Akibatnya, tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian tetapi juga tidak ada

kesepakatan untuk memperpanjang perjanjian.

- 2) Jasa baik adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang berperan pasif dalam perundingan para pihak. Pihak ketiga hanya berperan untuk mempertemukan para pihak. Kelebihan cara ini adalah para pihak akan pasti bertemu untuk melakukan perundingan, tetapi kelemahannya pihak ketiga tidak mempunyai peran untuk membeikan saran dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan. Indonesia dan Singapura tidak pernah melakukan cara ini. Jika cara ini dilakukan, para pihak harus dapat menentukan pihak ketiga yang dapat mempertemukan kedua pihak. Pihak ketiga harus merupakan subjek hukum internasional juga, sedangkan subjek hukum yang dapat menjadi pihak ketiga adalah negara atau organisasi internasional dimana para pihak menjadi anggotanya agar hukum dapat mengikat para pihak. Hal ini ditentukan mengingat para pihak merupakan negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional.
- 3) Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang sama dengan cara jasa baik tetapi pihak ketiga berperan aktif dalam perundingan yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa. Peran pihak ketiga sampai memimpin perundingan, mendistribusikan proposal, maupun memberikan saran penyelesaian. Kelebihan cara ini adalah terdapat pihak ketiga yang berperan aktif dalam perundingan penyelesaian sengketa sehingga pihak ketiga dapat mengatur perundingan dan memberikan saran penyelesaian yang dapat dilakukan para pihak. Kekurangan cara ini, saran yang diberikan pihak ketiga tidak wajib dilakukan oleh para pihak dan kerahasiaan sengketa dapat diketahui oleh pihak ketiga. Indonesia dan Singapura juga tidak pernah melakukan cara ini dalam penyelesaian sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau. Adanya pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa ini yang mengharuskan para pihak untuk menentukan pihak ketiga ini.
- 4) Pencari fakta merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara menggunakan fakta-fakta yang dicari oleh

sebuah omisi atau badan yang bersifat internasional. Fakta digunakan untuk menentukan atau mengingatkan kembali hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa agar dipenuhi kembali. Kelebihan cara ini adalah perundingan selanjutnya yang dilakukan para pihak dapat dipermudah pencapaian kesepakatannya karena dibantu oleh fakta-fakta yang telah ditemukan pihak ketiga. Kelemahan cara ini adalah banyak biaya yang dikeluarkan untuk pencarian fakta. Selain itu, penyelesaian tetap harus dengan kesepakatan para pihak. Indonesia dan Singapura juga belum pernah menentukan pihak ketiga sebagai pencari fakta. Biaya yang dikeluarkan harus menjadi pertimbangan para pihak untuk memilih penyelesaian ini

- 5) Konsiliasi adalah metode penyelesaian yang sama dengan mediasi tetapi menggunakan cara lebih formal, yaitu pihak ketiga adalah sebuah komisi atau dapat juga dibentuk dari pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, komisi ini juga berperan sebagai pencari fakta, sehingga dapat memberikan rangkaian usulan formal penyelesaian sengketa. Kelebihan cara ini adalah pihak ketiga berperan secara aktif dan keseluruhan dalam penyelesaian sengketa, sehingga pihak ketiga dapat membantu secara maksimal dalam penyelesaian sengketa. Kelemahan cara ini para pihak harus berupaya secara penuh dalam menentukan pihak ketiga yang berkompeten dan dapat berperan netral. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan karena pihak yang dapat berperan secara netral susah ditemukan. Indonesia dan Singapura tidak pernah melakukan cara ini. Kelemahan cara ini menjadi pertimbangan utama para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa ini (Huala Adolf, 2014:10).

Metode-metode yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini sebenarnya para pihak, Indonesia dan Singapura telah menempuh salah satu dari beberapa metode diatas, yaitu negoisasi. Penyelesaian sengketa berupa negoisasi sebelumnya telah ditempuh berulang kali, karena cara ini akan menghasilkan perjanjian baru atau perpanjangan maupun pengakhiran perjanjian lama. Jalur diplomasi yang ditempuh Indonesia dengan Singapura juga termasuk kedalam

negosiasi dan konsolidasi, karena perundingan telah ditempuh dengan pertemuan kedua belah pihak saja dan juga dengan perundingan yang diikuti pihak ketiga sebagai komisi internasional.

Sebelumnya, cara penyelesaian yang dilakukan adalah melalui organisasi internasional yaitu ICAO yang dilakukan pada tahun 1993, yaitu pada sidang ASPAC RAN III di Bangkok. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau *International Civil Aviation Organization* (ICAO). ICAO menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau pada Singapura adalah perjanjian bilateral yang merupakan kesepakatan bersama (negosiasi) antara Indonesia dan Singapura.

Permasalahan utama yang diangkat dari penelitian ini adalah perjanjian tersebut telah berakhir masa berlakunya. Penyelesaian yang sebelumnya dari hasil negosiasi dapat dilakukan dengan penyelesaian negosiasi kembali. Metode penyelesaian yang lain dianggap tidak efektif karena tidak memberikan kepastian kedudukan perjanjian yang telah berakhir tersebut. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa secara damai yang paling tepat digunakan untuk permasalahan ini adalah negosiasi yang sebenarnya dirasa masih kurang efektif karena kesepakatan tidak dapat tercapai. Indonesia menganggap pengelolaan FIR Kepulauan Riau seharusnya menjadi kuasa Indonesia sebagai pemegang kedaulatan wilayah teritorial, sementara Singapura menganggap Indonesia belum mampu mengelola FIR Kepulauan Riau, sedangkan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika wilayah teritorialnya dikelola oleh negara asing. Fakta ini menunjukkan adanya pihak yang kontra produktif.

b. Melalui Organisasi Internasional

Penyelesaian sengketa yang kedua adalah melalui organisasi internasional. Seperti yang telah dijelaskan, salah satu kedudukan organisasi internasional adalah sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi anggotanya. Selain itu, organisasi internasional juga sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau juga dapat diselesaikan melalui organisasi internasional.

Organisasi internasional yang dapat menyelesaikan adalah organisasi dimana para pihak yang bersengketa adalah anggota dari organisasi tersebut. Syarat ini dianggap harus dipenuhi supaya kedudukan organisasi internasional sebagai jalan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, ditentukan organisasi internasional ASEAN dan ICAO dimana Indonesia dan Singapura adalah negara anggota pada organisasi tersebut. Selain itu, permasalahan yang akan diselesaikan harus berkaitan dengan fungsi organisasi tersebut.

Negara-negara ASEAN membentuk suatu komitmen awal pembentukan organisasi, dengan membentuk sebuah aturan yang mengikat secara hukum, yang mampu melindungi kepentingan semua negara anggota. ASEAN memiliki ketentuan yang mengikat secara hukum yaitu Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*) yang menyatakan tujuannya untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar rakyat sehingga adanya penguatan solidaritas.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diatur pada Bab VIII Pasal 22-28 Piagam ASEAN. Bab tersebut menjelaskan bahwa jalur penyelesaian sengketa dapat melalui jasa-jasa baik, mediasi maupun konsiliasi. Pada Pasal 24 menyatakan bahwa sengketa yang tidak ada kaitannya dengan instrumen yang spesifik, dapat diselesaikan dengan dasar hukum TAC 1976 dan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* atau prosedur penyelesaian sengketa yang meliputi penyelesaian melalui negosiasi langsung, penyelesaian sengketa melalui *High Council*, penyelesaian berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Sementara pada Pasal 26 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa terakhir melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

ASEAN sebagai organisasi internasional telah memfasilitasi anggotanya untuk menyediakan forum penyelesaian sengketa. Terlihat pada penjelasan diatas bahwa forum yang disediakan bersifat penyelesaian secara damai yaitu berupa jasa-jasa baik. ASEAN menempatkan diri sebagai pihak ketiga dalam

perundingan yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa.

ICAO dibentuk sebagai organisasi pelaksana Konvensi Chicago 1944. Salah satu tujuan organisasi ini adalah menjamin terlaksananya kebebasan di ruang udara. Pencapaian tujuan juga harus sesuai dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa ICAO tertulis pada Konvensi Chicago dalam Bab Penyelesaian Sengketa Pasal 84 sampai Pasal 86 yang menjelaskan tata urutan penyelesaian sengketa. Inti dari isi pasal-pasal tersebut menyatakan tata urutan penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, diputuskan oleh negara dewan anggota, serta banding ke pengadilan arbitrase *ad hoc* atau Pengadilan Permanen Keadilan Internasional

Sesuai dengan kebiasaan internasional, penyelesaian secara damai harus dilakukan terlebih dahulu. Pada sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau, ICAO adalah organisasi yang paling berperan. Sebelum kawasan Kepulauan Riau menjadi wilayah teritorial Indonesia, wilayah udara Kepulauan Riau sudah ditetapkan ICAO untuk dikelola oleh Singapura. ICAO menganggap sengketa terjadi ketika Sidang *Asia Pacific Route Air Navigation* (ASPAC RAN III), sehingga ICAO menyarankan sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau untuk diselesaikan secara negosiasi terlebih dahulu sesuai dengan urutan penyelesaian sengketa ICAO

Penyelesaian melalui organisasi internasional sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau dianggap lebih efektif diselesaikan di ICAO, selain peran ICAO yang banyak dalam delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau kepada Singapura. ICAO adalah organisasi yang memiliki fungsi yang sangat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

Sampai saat ini, sengketa ini tidak pernah naik ke penyelesaian sengketa ICAO tahap selanjutnya. Penyelesaian yang pernah dilakukan hanya sebatas negosiasi. Penulis menganggap bahwa jika naik pada tahap selanjutnya, penyelesaian sengketa tersebut tidak menjamin terlaksana secara efektif. Tahap selanjutnya adalah keputusan negara-negara dewan anggota. Pada tahap ini kedudukan pihak yang bersengketa tidak

seimbang. Singapura adalah salah satu negara dewan anggota pada organisasi ICAO. Keputusan dapat memihak Singapura sebagai salah satu negara dewan anggota karena Singapura ikut berperan dalam keputusan tersebut.

c. Melalui Pengadilan Internasional

Sengketa internasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dan melalui organisasi internasional, dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional sebagai jalur penyelesaian akhir. Suatu sengketa internasional dapat langsung diselesaikan melalui pengadilan internasional jika sengketa menimbulkan konflik yang bersifat kompleks dan telah menimbulkan dampak sengketa secara hukum. Namun, syarat tersebut tidak ada dasar hukum yang mengatur indikator secara pasti konflik yang kompleks dan dampak secara hukum. Sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau jika diselesaikan melalui pengadilan internasional dapat melalui pengadilan Mahkamah Internasional.

International Court of Justice atau Mahkamah Internasional membatasi subjek hukum yang dapat menyelesaikan sengketa pada Statuta Mahkamah. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan hanya negara sebagai subjek hukum internasional yang dapat menyelesaikan sengketa di mahkamah. Sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau adalah sengketa antara dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Syarat awal telah terpenuhi jika sengketa ini akan diselesaikan di Mahkamah Internasional.

Syarat selanjutnya jika suatu sengketa akan diselesaikan di Mahkamah Internasional, semua pihak yang bersengketa harus telah menyetujui bahwa sengketa akan diselesaikan di Mahkamah Internasional. Tidak ada paksaan satu negara pun untuk menyelesaikan sengketa kepada mahkamah tanpa kesepakatan negara itu sendiri. Jika sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau dibawa ke Mahkamah Internasional, baik pihak Indonesia maupun pihak Singapura harus sama-sama menyetujui jika sengketa akan diselesaikan di Mahkamah Internasional.

Sementara itu, yurisdiksi Mahkamah Internasional berdasarkan pada persetujuan para pihak. Telah diketahui bahwa yurisdiksi Mahkamah Internasional meliputi yurisdiksi atas pokok sengketa yang diserahkan serta yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum yang

wajib dilaksanakan oleh para pihak. Sifat putusan Mahkamah Internasional adalah final dan mengikat. Tidak ada banding pada Mahkamah internasional. Oleh karena itu, putusan wajib dilaksanakan para pihak. Jika sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau telah diselesaikan di Mahkamah Internasional, para pihak harus mengikuti apapun hasil putusan Mahkamah Internasional. Putusan yang dikeluarkan tentu memperhatikan fakta-fakta yang didapat dari tim netral atau tim dari Mahkamah Internasional sendiri, sehingga dapat berbeda hasilnya dengan jalur pencari fakta dalam penyelesaian sengketa secara damai. Hasil data fakta-fakta dianggap lebih konkrit dan tidak akan memihak siapapun

Telah dipaparkan pembahasan masing-masing penyelesaian sengketa internasional. Pengelolaan FIR Kepulauan Riau sebagai sengketa internasional yang subjek hukumnya adalah dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura, telah dianalisa pada masing-masing jalur penyelesaian sengketa. Telah diketahui bahwa Indonesia dan Singapura telah mencoba menyelesaikan sengketa ini berulang kali, tetapi tetap pada tahapan yang selalu sama, yaitu pada tahapan secara damai dan melalui organisasi internasional, yaitu ICAO. Sementara itu, strategi atau kesiapan berupa teknologi maupun sumber daya manusia yang telah ditunjukkan Indonesia terus menerus berkembang

Negoisasi yang dilakukan melalui jalur diplomasi tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa ini karena terhambat oleh salah satu pihak yang kontra produktif. Sementara penyelesaian melalui organisasi internasional, yaitu ICAO juga tidak efektif. Selama ini, ICAO hanya menyarankan menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi. ICAO tidak pernah mencoba menyelesaikan pada tahap selanjutnya, yaitu keputusan negara dewan anggota. Tahap tersebut mengarahkan pada kerugian Indonesia karena yang memenangkan sengketa adalah Singapura sebagai salah satu anggota dewan di ICAO. Fakta ini yang menunjukkan bahwa penyelesaian melalui ICAO juga tidak efektif, karena kedudukan para pihak tidak seimbang. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional yang belum pernah ditempuh oleh para pihak dapat menjadi cara yang efektif. Hal ini dikarenakan putusan ada di kewenangan pihak ketiga yang akan didasarkan data fakta yang telah

dihasilkan oleh tim Mahkamah Internasional sendiri. Putusan Mahkamah Internasional yang bersifat final dan mengikat tanpa banding dapat berjalan secara efektif, karena awalnya para pihak mengikatkan diri tanpa paksaan

Penyelesaian melalui jalur Mahkamah Internasional dianggap paling efektif, tetapi harus diingat bahwa proses untuk menempuh penyelesaian tersebut juga harus dilakukan kedua pihak. Adanya pernyataan pengikatan diri oleh kedua pihak untuk patuh pada putusan Mahkamah Internasional secara sukarela tanpa paksaan membuat para pihak akan mempertimbangkan keuntungan masing-masing jika menggunakan jalur ini. Pada jalur ini dianggap presentase lebih besar putusan Mahkamah akan menyatakan bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau dikuasai oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas wilayah udara yang bersangkutan. Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau juga dianggap tidak sah berdasarkan konsep hukum internasional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh Singapura jika penyelesaian melalui jalur Mahkamah Internasional dilakukan lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut akan menyebabkan Singapura tidak akan melakukan pengikatan diri, sehingga jalur ini tidak dapat dilakukan.

Indonesia dapat melakukan peninjauan kembali terkait perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau dengan Singapura, serta menunjukkan fakta-fakta kerugian yang dialami Indonesia semenjak FIR Kepulauan Riau dikelola Singapura. Indonesia juga dapat menunjukkan fakta-fakta jika jalur penyelesaian sengketa yang lain tidak akan berjalan secara adil karena kedudukan para pihak tidak seimbang. Cara ini memungkinkan Singapura untuk bersedia mengikatkan diri terhadap putusan Mahkamah Internasional. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Internasional juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau akan diputuskan tetap menjadi kekuasaan Singapura.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal - hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan penelitian yang telah

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional dapat dikatakan tidak sah, karena Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau tidak sah berdasarkan teori berlakunya dan berakhirnya perjanjian internasional. Konvensi Chicago 1944 menyatakan pengelolaan FIR wilayah udara dapat didelegasikan pada negara lain melalui perjanjian internasional antara pemilik wilayah teritorial udara terkait dengan negara penerima delegasi pengelolaan FIR wilayah udara terkait. Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa keabsahan perjanjian delegasi menentukan keabsahan pengelolaan FIR oleh negara asing. Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau telah memenuhi unsur-unsur perjanjian internasional, tetapi pelaksanaan keberlakuannya yang tidak mempunyai dasar hukum yang efektif serta masa berlaku yang telah habis membuat tidak hilangnya daya ikat Perjanjian tersebut. Perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau tidak sah sehingga keabsahan pengelolaan delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura tidak sesuai dengan hukum internasional karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.
2. Penyelesaian sengketa perebutan kekuasaan pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional, yaitu mahkamah internasional yang dianggap paling efektif. Negosiasi yang dilakukan melalui jalur diplomasi tidak efektif karena terhambat oleh salah satu pihak yang kontra produktif. Sementara penyelesaian melalui organisasi internasional, yaitu ICAO juga tidak efektif karena para pihak akan disarankan melakukan negosiasi kembali, jika tidak mencapai kesepakatan diputuskan melalui keputusan negara dewan anggota yang akan merugikan Indonesia karena Singapura adalah salah satu negara dewan anggota sehingga menjadikan kedudukan para pihak tidak seimbang. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional menjadi cara yang efektif karena putusan ada di kewenangan pihak ketiga yang

akan didasarkan data fakta yang telah dihasilkan oleh tim Mahkamah Internasional sendiri. Putusan Mahkamah Internasional yang bersifat final dan mengikat tanpa banding dan para pihak mengikatkan diri tanpa paksaan. Indonesia dapat melakukan peninjauan kembali terkait perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau dengan Singapura, serta menunjukkan fakta-fakta kerugian yang dialami Indonesia semenjak FIR Kepulauan Riau dikelola Singapura. Indonesia juga dapat menunjukkan fakta-fakta jika jalur penyelesaian sengketa yang lain tidak akan berjalan secara adil karena kedudukan para pihak tidak seimbang. Cara ini memungkinkan Singapura untuk bersedia mengikatkan diri terhadap putusan Mahkamah Internasional. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Internasional juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau akan diputuskan tetap menjadi kekuasaan Singapura.

Saran

Terkait dengan permasalahan perebutan pengelolaan FIR Kepulauan Riau, penulis dapat memberikan saran:

1. Indonesia perlu melakukan pembuatan rencana mengenai implementasi pengelolaan ruang udara di Kepulauan Riau sebelum pendelegasian dan pemberian pelayanan navigasi penerbangan pada Singapura secara efektif yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, peninjauan ulang juga dilakukan pada format Perjanjian Indonesia dan Singapura Tahun 1995 beserta MoD yang harus dilakukan di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi 1969. Indonesia juga tetap harus mengembangkan kemajuan teknologi serta peran aktif dalam organisasi ICAO agar dapat bersaing dengan pelayanan penerbangan negara-negara lain dan mempunyai kedudukan yang penting dalam ICAO sehingga dapat setara dengan negara lain termasuk Singapura.
2. Pihak ICAO diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam penyelesaian sengketa antar negara anggota sehingga ICAO akan tetap mengawasi para pihak yang bersengketa

mulai tahap pertama sampai jalur penyelesaian terakhir yang dapat dilakukan. ICAO akan lebih memahami fakta-fakta serta dasar hukum sehingga dapat membantu pihak yang bersengketa dalam penyelesaiannya. ICAO perlu melaksanakan secara efektif peraturan mengenai kedaulatan negara atas wilayah udara serta pengaturan cara delegasi pengelolaan FIR suatu negara pada negara lain agar tidak terjadi sengketa perebutan pengelolaan FIR kembali. ICAO juga harus melakukan peninjauan kembali atas prosedur penyelesaian sengketa jika yang bersengketa adalah negara dengan kedudukan yang tidak seimbang di organisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., Syahmin K. 1986. *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Binacipta
- Abdurrajsid, Priyatna. 1989. *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa
- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafik
- Agung, Yuwono Nugroho. 2006. *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera
- Dae, Darnetty dan Abdul Muthalib Tahar. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional & Perkembangannya*. Bandung: Kajian Pustaka
- Dewan Penerbangan dan Antariksa Penerbangan Republik Indonesia. 2003. *Flight Information Region*. Jakarta: Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional Kedua
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni
- Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Manuputy, Alma, dkk. 2008. *Hukum Internasional*. Depok: Rechst
- Martono, H. K. dan Amad Sudiro. 2012. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Agus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J. G. 2011. *Pengantar Hukum Internasional I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wayan, I Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- _____. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Yulianingsih, Wiwin dan Moch. Firdaus Sholihin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Andi.

Internet

- Asril, Sabrina. 2014. *Perjanjian Pengalihan Batas FIR Indonesia dan Singapura*. www.nasional.kompas.com. Diakses pada tanggal 28 Mei 2018.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. 2006. *Kronologis Pengambilalihan Natuna, Bahan Rapat Pokja Pengambilalihan Ruang Udara di atas Kepulauan Natuna*. <http://hubud.dephub.go.id>. Diakses pada 12 Oktober 2018
- International Civil Aviation Organization (ICAO). 2009. *Vision and Mission ICAO*. <https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/vision-and-mission.aspx>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2018
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2018. *Presiden Instruksikan Ambilalih Kontrol Ruang Udara Blok ABC*. <http://presidenri.go.id/ulasan/polhukam/presiden-instruksikan-ambilalih-kontrol-ruang-udara-blokabc.html>. Diakses pada 12 Oktober 2018.
- Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia. 2017. *Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhamudnas)*. <http://www.kohanudnas.mil.id/publik/content?id=659>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. *Minta Perbaikan Peralatan Presiden Jokowi Ingin Kelola Sendiri Ruang Udara Untuk Lalu Lintas Udara*.

Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region. Jakarta: Sekretariat Negara.

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) KEPULAUAN RIAU OLEH SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15